

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan tinjauan atas pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa bangunan dan kendaraan dinas pada KPPBC TMP A Jakarta yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengamanan barang milik negara berupa bangunan dan kendaraan dinas pada KPPBC TMP A Jakarta sudah sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni telah menyimpan bukti atas kepemilikan gedung berupa izin mendirikan bangunan (IMB) dan dengan menyimpan bukti atas kepemilikan kendaraan dinas berupa BPKB dan STNK serta dalam pelaksanaan teknis pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum, KPPBC TMP A Jakarta sudah berpedoman pada KMK No.21/KMK.01/2012. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap bangunan dan kendaraan dinas pada KPPBC TMP A Jakarta telah sesuai dengan pedoman teknis yang ada di KMK No. 21/KMK.01/2012, dimana KPPBC merencanakan pemeliharaan BMN dengan membuat RKBMN Pemeliharaan untuk dua tahun kedepan, lalu telah melaksanakan ketiga jenis pemeliharaan, yakni pemeliharaan ringan,

sedang, dan berat dimana ketiganya sudah berpedoman pada KMK No.21/KMK.01/2012.

2. Terdapat isu terkait pengasuransian bangunan KPPBC TMP A Jakarta. Bangunan KPPBC TMP A Jakarta jika ditinjau ternyata termasuk objek asuransi menurut PMK No. 97/PMK.06/2019 dan juga berlokasi di area yang cukup rawan namun ternyata belum memiliki asuransi. Meski begitu, KPPBC TMP A Jakarta sudah merencanakan akan mengasuransikan Bangunannya dan akan dilaksanakan tahun 2023. Selain itu tidak ada pemasalahan dan kendala terkait pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa bangunan dan kendaraan dinas karena pengamanan dan pemeliharaan bangunan dan kendaraan dinas sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.